

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan baru dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan. Institusi ini bersamaan dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.¹

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional, pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling tolong menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut iuran *tabarru'*. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (*risk transfer*) di mana tertanggung harus membayar premi (kontribusi), tetapi lebih merupakan

¹ AM Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2004), h.55

pembagian risiko (*risk sharing*) di mana para peserta menanggung, kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus terhindar dari *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga) di samping itu investasi dana harus pada objek yang *halal thoyyibah* bukan barang haram maksiat.²

Akad merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak yang saling mengikat di antara keduanya untuk bersepakat tentang suatu hal. Syarat dan ketentuan harus dijelaskan secara terperinci oleh kedua belah pihak. Jika ada pelanggaran kontrak, maka pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak tersebut.³

Akad *Mudharabah* adalah perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama menjalankan suatu usaha untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pemilik modal dapat disebut *shahibul maal*, *rabbul maal*, atau proprietor. Pengelola modal disebut *mundharib*. Modal yang digulirkan disebut *ra'sul maal*. Kerja sama yang dilakukan berdasarkan pada prinsip *profit sharing*, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Pendapatan

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 245-246

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik pada Asuransi Syariah Kesehatan, Pendidikan, Jiwa*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h. 13

atau keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*).

Dalam akad tijarah (*mudharabah*) keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja. Pengelola tidak menanggung kerugian material karena pengelola menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu.⁴

Berdasarkan kontrak *mudharabah* ada dua cara pengelolaan dana pada asuransi syariah yaitu pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan (*saving*) dan pengelolaan dana yang tidak memiliki unsur tabungan (*non saving*), adanya unsur tabungan dan tidak adanya unsur tabungan ini berkaitan dengan produk.⁵

Perusahaan Asuransi Syariah sebagai lembaga yang memberikan fasilitas pengelola dana untuk menangani risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu perlu sekiranya kita mengetahui bagaimanakan asuransi syariah tersebut. Sekiranya untuk melibatkan diri dalam keanggotaan asuransi syariah dibutuhkan adanya kontrak. Karena kontrak adalah perwujudan dari aktivitas kesepakatan antar pihak dalam melakukan

⁴ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), h. 111-112

⁵ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 33

sesuatu. Istilah kontrak bisa juga disebut dengan perjanjian, karena dalam kontrak terdapat poin-poin yang disepakati oleh pihak yang saling diterima. berkepentingan. Perwujudan perjanjian yang disepakati, berakibat kepada kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak dan hak yang seharusnya diterima.

Asuransi sebagai satu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan adanya melibatkan dua pihak yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Menurut Hasan Ali, praktik asuransi merupakan akad yang *ghairu musamma* (akad yang belum ada penamaannya) dan termasuk akad yang baru dalam literature fikih. Maka dapat dipahami bahwa praktik asuransi terbentuk dari beberapa unsur akad. Mustafa Ahmad Zarqa dalam Hasan Ali menyebutkan setidaknya praktik asuransi paling tidak ada dua akad yang membentuknya yaitu akad *tabarru* dan akad *muḍārabah*. Keberadaan akad *tabarru* merupakan dana yang terkumpul dalam rekening dana sosial dengan tujuan utama untuk menanggung (*takāful*) anggota asuransi yang mengalami musibah, sedangkan akad

muḍārabah terwujud tatkala dana yang terkumpul diinvestasikan dalam bentuk usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan (*profit*).⁶

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pada asuransi syariah ada beberapa ketentuan-ketentuan diantaranya:

Akad dalam asuransi:

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/ atau akad *tabarru*.
2. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *muḍārabah* Sedang akad *tabarru* adalah hibah.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkam:
 - a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
 - b. Cara dan waktu pembayaran premi;
 - c. Jenis akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.⁷

Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru*:

1. Dalam akad *tijarah* (*muḍārabah*), perusahaan bertindak sebagai *muḍarib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shāhibul māl* (pemegang polis);

⁶ Meggi Sarmito, *Analisis fatwa Dewan Syariah Nasional No:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang akad Mudharabah*, (IAIN RADEN INTAN LAMPUNG: Skripsi Fakultas Syariah, 2019)

⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 503

2. Dalam akad *tabarru* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Jenis asuransi dan akadnya:

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.⁸

Pada Penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di PT Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang yang terletak di Jl. Veteran No. 11, Cimuncang, kec.Serang, Kota Serang Provinsi Banten Dengan kode pos 42117. Penggunaan label syariah pada lembaga ini juga menuntut konsistensi lembaga, bahwa operasional kontrak yang dilakukan sesuai dengan prinsip serta unsur-unsur akad syariah. Bagaimanapun, lembaga keuangan apapun itu yang melebelkan diri sebagai lembaga syariah maka kontrak dan praktik transaksinya semestinya sesuai dengan prinsip syariah.

Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengetahuinya, kemudian menganalisis bagaimanakah praktik akad pada lembaga tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis terdorong

⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 504-505

untuk meneliti tentang “ Implementasi Akad *Mudharabah* Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Akad *Mudharabah* Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah di PT Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang
2. Bagaimana Implementasi Akad *Mudharabah* Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah di PT Asurani Bumiputera Syariah Cabang Serang ?

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini yaitu Mekanisme Akad *Mudharabah* Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah di PT Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang dan Implementasi Akad *Mudharabah* Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman Asuransi Syariah di PT Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan pembahasan atau kajian judul diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Akad *Mudharabah* Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah di PT Asurani Bumiputera Syariah Cabang Serang.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Akad *Mudharabah* Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman Asuransi Syariah di PT Asurani Bumiputera Syariah Cabang Serang.

E. Manfaat / Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan dari tujuan penelitian , maka manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi penulis dari segi keilmuan tentang Implementasi Akad *Mudharabah* dalam Produk Asuransi.

2. Secara praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat yang akan berasuransi menggunakan akad *Mudharabah*.

Dan bermanfaat bagi peneliti-peneliti lain yang akan mengadakan penelitian dengan pembahasan yang sama.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan yang dilakukan dari beberapa sumber sebelum melakukan penelitian untuk menghindari kesamaan maka peneliti melakukan kajian pustakan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesamaan yang mengakibatkan harus melakukan penelitian ulang, maka perlu pengetahuan tentang penelitian yang serupa diantaranya adalah :

No	Nama peneliti dan judul	Persamaan dengan penulis	Perbedaan dengan penulis
1.	Muchlis “ Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Penghimpunan dana di BTN syariah parepare . ⁹	Persamaanya terletak pada penerapan akad yang diteliti yaitu penerapan akad <i>Mudharabah</i> .	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang di teliti yaitu Penghimpunan dana di BTN syariah parepare.
2.	Tiara Nerisa Putri	Persamaannya	Perbedaan

⁹ Muchlis “*Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Penghimpunan dana di BTN syariah parepare* “(Institut Islam Negeri (IAIN) Parepare:skripsi pasca fakultas Ekonomi&bisnis Islam 2020)

	<p>“Penerapan Akad Mudharabah di KSPS BTM AL AMIN ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.¹⁰</p>	<p>terletak pada Penerapan Akad yang di teliti yaitu Penerapan Akad <i>Mudharabah</i>.</p>	<p>penelitian ini terletak pada objek yang di teliti yaitu KSPS BTM AL AMIN ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah .</p>
3.	<p>Ahmad Kholaiifi “Implementasi Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Dana Asuransi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Asuransi Bersama AJB Bumiputera Syariah, Sumbersari, Jember) “. ¹¹</p>	<p>Persamaannya yaitu terletak pada Implementasi Akad <i>Mudharabah</i>.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada objek yang di teliti adalah Pengelolaan Dana Asuransi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Asuransi Bersama AJB</p>

¹⁰ Tiara Nerisa Putri “*Penerapan Akad Mudharabah di KSPS BTM AL AMIN ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*”(Institut Islam Negeri (IAIN) Jurai Siwo Metro:skripsi pada fakultas hukum ekonomi syariah ,2017).

¹¹Ahmad Kholaiifi “ *Implementasi Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Dana Asuransi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Asuransi Bersama AJB Bumiputera Syariah, Sumbersari, Jember)* “(IAIN JEMBER:Skripsi fakultas syariah,2021).

			Bumiputera Syariah, Sumbersari, Jember)
--	--	--	--

Berdasarkan hasil kajian Pustaka diatas dari beberapa penelitian terdahulu maka peneliti ini berbeda dengan yang sedang penulis teliti terkait “ Implementasi akad *Mudharabah* Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah di PT Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang”

G. Kerangka Pemikiran

Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹²

Dalam Pasal 246 KUH Dagang, asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi meningkatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti.

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pelaksana proyek (*mudarib*), dengan keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak atau lebih.¹³

Adapun menurut undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, *mudharabah* yaitu kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, *shāhibul māl*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (Amil, *Mudarib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.¹⁴

Dalam Al-Qur'an surat Al Muzzammil Ayat 20¹⁵

وَالْحٰرِثُونَ يَظِرُّونَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 40

¹⁴ pasal 1 huruf c UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro), h. 575

Al-Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.¹⁶

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dalam pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena itu kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka akad *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*, pemilik dan yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelolaan dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*.¹⁷

Asuransi Syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis (peserta), yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana *tabbaru'* yang

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011) h.65

¹⁷ Sri Nurhayari Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Selemba Empat, 2018), h. 112

mengembalikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah.

Asuransi Syariah adalah usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta yang penerapan operasional dan prinsip hukumnya sesuai dengan syariat Islam. Tanpa bermaksud mendahului takdir, asuransi dapatlah diniatkan sebagai ikhtiar persiapan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya risiko.

Asuransi syariah sudah dijamin halal oleh majelis ulama Indonesia (MUI) Melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) Dengan Fatwa NO.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman umum asuransi syariah.

Asuransi syariah merupakan asuransi yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip syariah dalam pengelolaan dana, investasi, kepemilikan, hukum, akad ,dan jaminan (resiko).¹⁸

Dijelaskan oleh Muhammad Nejatullah shiddiqi bahwa asuransi merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manusia karena kecelakaan dan kosekuensi finansialnya memerlukan santunan. Asuransi merupakan organisasi penyantun masalah-masalah yang universal, seperti kematian mendadak, cacat, penyakit pegangguan, kebakaran, banjir, badai, dan

¹⁸Nuryati septiani skripsi “Tinjauan hukum Islam tentang polis lapse pada asuransi syariah “ tahun 2019).

kecelakaan-kecelakaan yang bersangkutan dengan transportasi serta kerugian finansial yang disebabkan.¹⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tatacara bagaimana suatu peneliti dilaksanakan tujuan adalah untuk mendapatkan kebenaran agar penelitian ini dihasilkan berdasarkan fakta. Metode Penelitian yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif (Metode yang fokus pada pengamatan, Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif).

1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosio normatif, yang dimana sosio normatif adalah hubungan sosial masyarakat dengan masyarakat lain serta peran (norma) budaya, nilai-nilai yang dianggap fungsional dari struktur sosial. Metode Penelitian ini kualitatif deskriptif yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif, jenis penelitian ini kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena atau keadaan secara sosial.

¹⁹Hendi suhendi , *fiqh muamalat* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h.314.

1. Metode pengumpulan data dan sumber data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dimana untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1). Observasi

Observasi merupakan metode akurat dalam pengumpulan data. Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung ketempat penelitian yaitu di PT ASURANSI BUMIPUTERA SYARIAH CABANG SERANG untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan.

2). Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang di sampaikan. Metode ini di gunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai implementasi akad *Mudharabah* Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO:12/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah. Dalam penelitian ini penulis

akan mewawancarai staf, pimpinan dan nasabah asuransi dengan pertanyaan yang sudah di siapkan.

3). Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara objektif. Dokumentasi dalam penelitian meliputi dokumentasi tempat, keadaan PT Asuransi Bumiputera Syariah cabang Serang, dan lain-lain yang tersaji dalam foto tempat dan keadaan serta seluruh data yang diperlukan.

4). Studi Kepustakaan

Penelitian ini mengambil berbagai topik mengenai judul yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian sejenis.

2. Analisa data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini di sesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu :

1. Analisis deskriptif yaitu penelitian data yang membantu dalam menggambarkan, mendemonstrasikan, atau membantu meringkas poin-poin data sehingga pola-pola itu dapat berkembang yang

memenuhi semua kondisi data. Yang dimana menggambarkan implementasi akad qardh menurut fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) NO:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman Asuransi syariah di PT Asuransi Bumiputera syariah cabang Serang.

2. Pola pikir deduktif yang dimana cara berfikir dimulai dari hal bersifat umum kemudian diruntut kepada hal yang bersifat khusus dan dibuat suatu pernyataan dan kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusun skripsi maka sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Landasan Teori Tentang MUDHARABAH

Penulis akan menjelaskan tentang :

A. Pengertian Mudharabah, Dasar Hukum Mudharabah, Rukun dan syarat mudharabah, Jenis-jenis mudharabah, manfaat mudharabah, resiko mudharabah, penanggung jawab terhadap resiko mudharabah, kedudukan

mudharabah, ketentuan-ketentuan dalam akad mudharabah, praktik mudharabah, biaya pengelolaan mudharabah, pembatalan mudharabah.

B. Asuransi Syariah, Sejarah Asuransi Syariah, Dasar Hukum Asuransi Syariah, Prinsip dasar Asuransi Syariah, Tujuan Asuransi Syariah.

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah.

BAB III : Kondisi Obyektif PT Asuransi Bumiputera Syariah

Cabang Serang

Penulis akan menjelaskan tentang sejarah PT Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang, Visi Misi PT Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang, Letak Geografis PT Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang, Struktur Organisasi PT Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang.

BAB IV : Analisa dan Pembahasan Tentang Mekanisme dan Implementasi Akad Mudharabah Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah

Membahas Analisis Tentang Mekanisme Akad Mudharabah Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia

(MUI) NO:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asurani Syariah dan Implementasi Akad Mudharabah Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asurani Syariah.

BAB V : Penutup

Berisikan Tentang Kesimpulan dan Saran-saran.